



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjawab dan memenuhi berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di kabupaten Ende serta tuntutan regulasi pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

Paraf				
1	2	3	4	5

Menyebutkan :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1988 tentang Pemerintahan Daerah : Daerah Tingkat 2 (Daerah Kabupaten Daerah - Daerah Tingkat 1) dan, Kota, Kota Kabupaten Daerah dan Kota Kabupaten Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Page 28

19816

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Paraf			
h	p	a	f

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Ende Nomor 10 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 10).

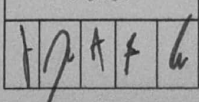
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

Paraf			
1	2	3	4



1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

a). Pendapatan Pajak Daerah

Semula	Rp.	33.926.986.400,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(4.392.712.300,-)</u>
Jumlah	Rp.	29.534.274.100,-

b). Hasil Retribusi Daerah

Semula	Rp.	6.547.506.600,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(100.000.000,-)</u>
Jumlah	Rp.	6.447.506.600,-

c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan	Rp.	3.356.329.700,-
-----------------	-----	-----------------

d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>46.169.177.300,-</u>
----------	------------	-------------------------

Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	85.507.287.700,-
-------------------------------	-----	------------------

b. Dana Perimbangan

a). Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

Semula	Rp.	9.941.138.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>827.986.000,-</u>
Jumlah	Rp.	10.769.124.000,-

b). Dana Alokasi Umum

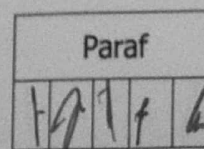
Semula	Rp.	670.733.963.000,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(71.729.480.000,-)</u>
Jumlah	Rp.	599.004.483.000,-

c). Dana Alokasi Khusus

Semula	Rp.	266.953.655.000,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(68.455.609.000,-)</u>
Jumlah	Rp.	198.498.046.000,-

Jumlah Dana Perimbangan

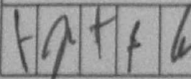
Rp. 808.271.653.000,-



c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
a). Pendapatan Hibah	Rp.	23.356.600.000,-
b). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
Semula	Rp.	24.404.571.500,-
Bertambah	Rp.	<u>993.358.100,-</u>
Jumlah	Rp.	25.397.929.600,-
c). Pendapatan Lainnya		
Semula	Rp.	202.486.453.000,-
Berkurang	Rp.	<u>(2.755.785.000,-)</u>
Jumlah	Rp.	199.730.668.000,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung		
a). Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	499.817.740.100,-
Berkurang	Rp.	<u>(18.879.253.000,-)</u>
Jumlah	Rp.	480.938.487.100,-
b). Belanja Hibah		
Semula	Rp.	17.376.000.700,-
Bertambah	Rp.	<u>643.400.000,-</u>
Jumlah	Rp.	18.019.400.700,-
c). Belanja Bantuan Sosial		
Semula	Rp.	5.105.000.000,-
Berkurang	Rp.	<u>(3.455.000.000,-)</u>
Jumlah	Rp.	1.650.000.000,-
d). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
Semula	Rp.	4.000.000.000,-
Berkurang	Rp.	<u>(401.822.000,-)</u>
Jumlah	Rp.	3.598.178.000,-
e). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		

Paraf


Semula	Rp.	269.900.087.700,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>9.485.606.600,-</u>
Jumlah	Rp.	260.414.481.100,-
f). Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	2.000.000.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>14.458.032.728,-</u>
Jumlah	<u>Rp.</u>	<u>16.458.032.728,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	781.078.579.628,-
b. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	39.865.437.150,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(933.173.900,-)</u>
Jumlah	Rp.	38.932.263.250,-
b) Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	232.604.637.422,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(42.157.305.783,-)</u>
Jumlah	Rp.	190.447.331.639,-
c) Belanja Modal		
Semula	Rp.	212.207.477.428,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(59.822.950.149,-)</u>
Jumlah	Rp.	152.384.527.279,-
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp.</u>	<u>381.764.122.168,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.162.842.701.796,-
Surplus(Defisit)	Rp	(20.578.563.496,-)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
Semula	Rp.	-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>25.578.563.496,-</u>
Jumlah	Rp.	25.578.563.496,-
b. Pengeluaran		
a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		

Paraf			
h	g	k	f

Semula	Rp.	5.000.000.000,-
Bertambah	Rp.	-
Jumlah	Rp.	5.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	20.578.563.496,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Rincian daftar penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

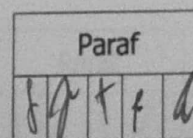
Pasal 5

Rincian daftar penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



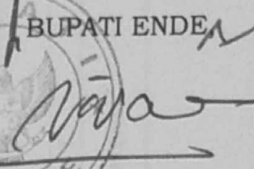
Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 21

Paraf

Ag Af



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran I Pergeseran APBD

Nomor : 19

Tanggal : 18 Mei 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.287.876.380.500,00	1.142.264.138.300,00	(145.612.242.200,00)	(11,31)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.000.000.000,00	85.507.287.700,00	(4.492.712.300,00)	(4,99)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.926.986.400,00	29.534.274.100,00	(4.392.712.300,00)	(12,95)
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	6.547.506.600,00	6.447.506.600,00	(100.000.000,00)	(1,53)
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.356.329.700,00	3.356.329.700,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.169.177.300,00	46.169.177.300,00	0,00	0,00
1.1.4		947.628.756.000,00	808.271.653.000,00	(139.357.103.000,00)	(14,71)
1.2	DANA PERIMBANGAN	9.941.138.000,00	10.769.124.000,00	827.986.000,00	8,33
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	670.733.963.000,00	599.004.483.000,00	(71.729.480.000,00)	(10,69)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	266.953.655.000,00	198.498.046.000,00	(68.455.609.000,00)	(25,64)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	250.247.624.500,00	248.485.197.600,00	(1.762.426.900,00)	(0,70)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.356.600.000,00	23.356.600.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	24.404.571.500,00	25.397.929.600,00	993.358.100,00	4,07
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	202.486.453.000,00	199.730.668.000,00	(2.755.785.000,00)	(1,36)
1.3.6	Pendapatan Lainnya				
2	BELAJA	1.282.876.380.500,00	1.162.842.701.796,00	(120.033.678.704,00)	(9,36)
2.1	BELAJA TIDAK LANGSUNG	798.198.828.500,00	781.078.579.628,00	(17.120.248.872,00)	(2,14)
2.1.1	Belanja Pegawai	499.817.740.100,00	480.938.487.100,00	(18.879.253.000,00)	(3,78)
2.1.1.1	Belanja Hibah	17.376.000.700,00	18.019.400.700,00	643.400.000,00	3,70
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.105.000.000,00	1.650.000.000,00	(3.455.000.000,00)	(67,68)
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.000.000.000,00	3.598.178.000,00	(401.822.000,00)	(10,05)
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	269.900.087.700,00	260.414.481.100,00	(9.485.606.600,00)	(3,51)
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	16.458.032.728,00	14.458.032.728,00	722,90
2.1.8		484.677.552.000,00	381.764.122.168,00	(102.913.429.832,00)	(21,23)
2.2	BELAJA LANGSUNG	39.865.437.150,00	38.932.263.250,00	(933.173.900,00)	(2,34)
2.2.1	Belanja Pegawai	232.604.637.422,00	190.447.331.639,00	(42.157.305.783,00)	(18,12)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	212.207.477.428,00	152.384.527.279,00	(59.822.950.149,00)	(28,19)
2.2.3	Belanja Modal				
	SURPLUS / (DEFTITT)	5.000.000.000,00	(20.578.563.496,00)	(25.578.563.496,00)	(511,57)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	5 = 4 - 3	6	
1						
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	25.578.563.496,00	25.578.563.496,00		0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	25.578.563.496,00	25.578.563.496,00		0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00		0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00		0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000.000,00)	20.578.563.496,00	25.578.563.496,00		(511,57)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00		0,00

Ende, 18 Mei 2020

Bupati Ende

Djafar H. Achmad

